



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K A B U P A T E N T A K A L A R

Sekretariat : Jln. Syekh Yusuf No. 3, Pattallassang, Takalar
Kode Pos : 92212, Email : set.takalar@bawaslu.go.id

Nomor : 0061 /PM.00.02/K.SN-18/04/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Verifikasi Administrasi Perbaikan Tindak Lanjut
Putusan Bawaslu terhadap Partai Rakyat Adil Makmur.**

10 April 2023

Yth. Ketua KPU Kabupaten Takalar

di -

Jl. Mallontarang Dg Maro No. 5 Takalar

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota sebagai Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Nomor : 001/LP/ADM.PL /00.00/III/2023 terhadap Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) yang pelaksanaannya dimulai pada tanggal 14 April 2023 sampai dengan 16 April 2023, maka Bawaslu Kabupaten Takalar perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Merujuk pada ketentuan mengenai pelaksanaan tahapan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota sebagai Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Nomor : 001/LP/ADM.PL /00.00/III/2023 terhadap Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) telah dijelaskan dalam :
 - a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - c) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - d) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - f) Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - g) Keputusan KPU Nomor 210 Tahun 2023 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Terhadap Partai Rakyat Adil Makmur;

- h) Surat Edaran Bawaslu Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Terhadap ketentuan di atas, berdasarkan tugas Bawaslu Kabupaten Takalar sebagaimana ketentuan :
- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 101 Huruf (a) berbunyi : *"Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap :*
- 1) *Pelanggaran Pemilu; dan*
 - 2) *Sengketa proses Pemilu."*
- b) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 20122 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum berbunyi :
- Pasal 5 Ayat (1) *"Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap;"*
- Huruf (d) *"pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas."*
- Angka (3) *"putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota."*
3. Terhadap hal tersebut, sebagai langkah pencegahan maka bersama ini kami Mengimbau kepada KPU Kabupaten Takalar untuk melaksanakan jadwal dan tahapan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota sebagai Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Nomor : 001/LP/ADM.PL /00.00/III/2023 terhadap Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) sesuai dengan tatacara, mekanisme dan prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.


KETUA,

IBRAHIM SALIM, S.S., S.H., M.H.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Laporan;
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Takalar sebagai Laporan;
3. Peringgal.